

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja *Outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Diperbolehkannya penggunaan tenaga kerja sistem *outsourcing* sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja *outsourcing*. Peran yang dijalankan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes terhadap tenaga kerja *outsourcing* adalah sebagai bentuk perlindungan hukum agar tenaga kerja *outsourcing* dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerja.
2. Dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja *outsourcing* tidak selalu berjalan dengan baik, ditemukannya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes harus diikuti dengan upaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, tenaga kerja *outsourcing*, perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing* maupun perusahaan pengguna tenaga kerja *outsourcing*. Dengan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait maka hubungan kerja yang berjalan akan saling memberikan keuntungan, bukan menimbulkan perselisihan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja *Outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja *outsourcing* sudah cukup baik. Namun, dari segala kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, alangkah lebih baiknya upaya yang dilakukan lebih maksimal lagi seperti pemberian sanksi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terkait, karena jika hanya berupa peringatan sepertinya pihak-pihak yang terlibat akan melakukan pelanggaran yang sama secara berulang.
2. Bagi tenaga kerja dan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes agar dapat bekerjasama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, selalu mendukung serta turut berpartisipasi dengan program-program yang telah berjalan dan masih dalam perencanaan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes agar sektor industrial di Kabupaten Brebes dapat berkembang dengan baik.

